







dan Sunnah hanya memberikan prinsip-prinsip umum dan sedikit uraian, sehingga merupakan bidang yang luas untuk melakukan ijtihad bagi pemecahan masalah-masalah baru yang dapat timbul setiap saat dengan selalu memperhatikan keadaan tempat dan zaman. Dalam hal ini, partai secara leluasa dapat menggali berbagai warisan pemikiran yang berkembang sepanjang sejarah umat manusia dengan menimbang baik buruknya. Tradisi Islam mengakui dua jenis kitab Allah. *Pertama*, adalah al-Qur'an, mushaf yang merupakan wahyu yang disampaikan kepada Muhammad Saw., *kedua*, adalah Hadits, yang mencakup hukum-hukum alam, kehidupan dan kemasyarakatan dan sunnah-Nya yang tidak berubah.

Sedangkan beraqidah Islam bermakna bahwa setiap anggota partai dengan sungguh-sungguh meyakini keesaan Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang patut dan wajib disembah, diagungkan, ditaati dan diperhatikan suruhan dan larangan-Nya. Dengan kalimat *La ila ha illallah*, partai berkeyakinan bahwa dalam seluruh alam ini, hanya Allah semata yang tidak berubah. Tidak ada pengkultusan kepada selain Allah, dan perubahan harus mengikuti jalan-Nya, yang berarti jalan keluhuran, kebenaran, keadilan dan kebahagiaan seluruh umat manusia.

PBB berpendapat bahwa Dasar Negara Republik Indonesia (Pancasila) selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam universal. Itulah sebabnya dasar bernegara PBB adalah Pancasila sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,





agama di luar Islam, PKB lebih menyukai Pancasila daripada Islam sebagai asasnya.

Dalam Anggaran Dasar (AD) PKB, Bab III, pasal 3 dikatakan "Partai berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Pemakaian Pancasila sebagai asas partai dilandasi oleh cara pandang tokoh-tokoh PKB dalam melihat Islam. Mereka meyakini bahwa Islam tidak perlu dituangkan dalam bentuk formal kelembagaan, tetapi yang paling penting adalah ajaran Islam harus tercermin dalam tingkah laku sehari-hari, yang disebut *akhlakul karimah*. Dalam konteks kepartaian, pemikiran ini tidak mempersoalkan apakah suatu partai mencantumkan Islam sebagai asasnya atau tidak. Karena bagi mereka kadar keislaman suatu partai tidak semata-mata terukur dari pemasangan Islam dalam AD/ART-nya, namun lebih banyak ditentukan oleh seberapa jauh kemampuan partai itu mewujudkan nilai-nilai Islam di dunia politik.

PKB merupakan partai Islam dengan corak keislaman yang substantif dapat ditemukan pula dalam Prinsip Perjuangan Partai yang menyatakan: "Pengabdian kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*, menjunjung tinggi kebenaran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan,











PPP, karena secara logika partai ini bakal kehilangan banyak pendukungnya.

Dalam konteks itu, PPP dituntut untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi internal dan memperhitungkan secara cermat perkembangan lingkungan politik di luar partai. Upaya awal untuk merevitalisasi partai dirintis dengan melakukan pendekatan terus menerus kepada Amien Rais agar yang bersangkutan bersedia memimpin PPP. Amien Rais yang sangat populer sebagai tokoh reformasi, diharapkan dapat menyegarkan kelesuan PPP yang tampak gamang dalam bersaing dengan partai-partai baru menghadapi pemilu 1999.

Namun pendekatan yang dilakukan tim lobi PPP tidak membawa hasil seperti yang diharapkan, setelah Amien Rais menolak bergabung dan memilih memimpin PAN. Satu alasan yang membuat Amien Rais berketetapan hati menolak tawaran tersebut adalah munculnya resistensi dari sebagian kalangan elite PPP terhadap pencalonannya sebagai ketua umum yang notabene diusulkan oleh petinggi yang lain. Dalam pandangan mereka, keistimewaan yang akan diberikan kepada Amien Rais itu, jika benar-benar menjadi kenyataan akan mengakibatkan rusaknya peta persaingan antar elite partai dalam memperebutkan jabatan yang bersifat strategis.

Kegagalan menarik Amien Rais yang dianggap dapat menjadi pengontrol suara dalam pemilu 1999, mengharuskan PPP untuk lebih keras lagi bekerja dalam memperbaiki citranya sebagai partai Islam yang layak































Presiden Habibie. Ketiga undang-undang itu antara lain undang-undang partai politik, pemilihan umum, susunan serta kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Munculnya undang-undang politik yang baru memberikan semangat untuk berkembangnya kehidupan politik di Indonesia. Dengan munculnya undang-undang politik itu partai-partai politik bermunculan dan bahkan tidak kurang dari 112 partai politik telah berdiri di Indonesia pada masa itu. Namun dari sekian banyak jumlahnya, hanya 48 partai politik yang berhasil mengikuti pemilihan umum. Hal ini disebabkan karena aturan seleksi partai-partai politik diberlakukan dengan cukup ketat.

Pelaksanaan pemilihan umum ditangani oleh sebuah lembaga yang bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Anggota KPU terdiri dari wakil-wakil dari pemerintah dan wakil-wakil dari partai-partai politik peserta pemilihan umum.

Banyak pengamat menyatakan bahwa pemilihan umum tahun 1999 akan terjadi kerusuhan, namun pada kenyataannya pemilihan umum berjalan dengan lancar dan aman. Setelah penghitungan suara berhasil diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), hasilnya lima besar partai yang berhasil meraih suara-suara terbanyak di antaranya PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan pembangunan, Partai Pembangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional. Hasil pemilihan umum tahun 1999 hingga saat terakhir pengumuman hasil perolehan suara dari

